



P U T U S A N

Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teddy Dwi Putra Ismawahyuda als Tebul Bin Ahmad Subarjo
2. Tempat lahir : Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Thn /22 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anjasmoro No. 08 Rt. 01 Rw.06 Desa Punten Kec. Bumiaji Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Teddy Dwi Putra Ismawahyuda als Tebul Bin Ahmad Subarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024

Terdakwa Teddy Dwi Putra Ismawahyuda als Tebul Bin Ahmad Subarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa Teddy Dwi Putra Ismawahyuda als Tebul Bin Ahmad Subarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa Teddy Dwi Putra Ismawahyuda als Tebul Bin Ahmad Subarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024

Terdakwa Teddy Dwi Putra Ismawahyuda als Tebul Bin Ahmad Subarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024

Terdakwa Teddy Dwi Putra Ismawahyuda als Tebul Bin Ahmad Subarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024

Terdakwa Teddy Dwi Putra Ismawahyuda als Tebul Bin Ahmad Subarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr.Andito,SH.MH DKK LBH BIMA,
Penasihat Hukum, berkantor Jalan Taman Raden Intan Kav.96 Kota Malang,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juli 2024 Nomor :

228/Pid.Sus/2024/PN.Mlg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEDDY DWI PUTRA ISMAWAHYUDA ALS TEBUL BIN AHMAD SUBARJO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram yaitu 13,16 (tiga belas koma satu enam) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, Potong tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih \pm 0,95 Gram. (pocket 1);
 - 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih \pm 0,95 Gram. (pocket 2);
 - 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih \pm 0,95 Gram. (pocket 3);
 - 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih \pm 0,95 Gram. (pocket 4);
 - 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih \pm 0,94 Gram. (pocket 5);
 - 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih \pm 0,94 Gram. (pocket 6);
 - 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih \pm 0,94 Gram. (pocket 7);
 - 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih \pm 0,94 Gram. (pocket 8);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 9);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 10);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 11);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,93$ Gram. (pocket 12);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,93$ Gram. (pocket 13);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,92$ Gram. (pocket 14);
- 1 (satu) buah tas warna hijau/crem;
- 1 (satu) buah kotak kardus kecil;
- 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y12 warna Biru dengan no simcard 087831227742.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,-

Setelah mendengar pembelaan sekaligus permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya selanjutnya memohon hukuman yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **TEDDY DWI PUTRA ISMAWAHYUDA Als TEBUL Bin AHMAD SUBARJO** pada hari Selasa tanggal **19 April 2024** sekira pukul **03.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar rumah di **Jalan Anjosmoro No.08 Rt.01 Rw.06, Desa Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 14 (empat belas) pocket sabu dengan total berat bersih/netto 13,16 (tiga belas koma satu enam) gram** (berdasarkan Berita Acara Penimbangan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti oleh Pegadaian No.10/III/SP/14081/2024 tanggal 21 Maret 2024), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa membutuhkan pekerjaan, kemudian sekira bulan Januari 2024 Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk **meranjau atau meletakkan sabu di suatu tempat secara sembunyi-sembunyi** oleh seseorang yang bernama TYO Als TYONK (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan akan diberi komisi oleh sdr. TYO als TYONK sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pocketnya. Namun saat itu Terdakwa masih pikir-pikir dengan tawaran pekerjaan tersebut, hingga pada bulan Maret 2024, Terdakwa akhirnya menghubungi sdr. TYO als TYONK untuk menerima pekerjaan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah menerima pekerjaan tersebut, Terdakwa kemudian pada hari Sabtu jam 22.00 wib menerima narkotika jenis sabu dari sdr. TYO als TYONK sebanyak 20 (dua puluh) pocket yang dibungkus didalam kemasan kopi yang diambil oleh Terdakwa di bawah pohon samping warung sekitar tempat wisata Selecta Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu . Terhadap 20 (dua puluh) pocket sabu tersebut nantinya akan diranjau di tempat-tempat sesuai dengan perintah sdr. TYO Als TYONK melalui komunikasi whatsapp dimana di dalam handphone Terdakwa tercantum nama samaran yaitu INONG dengan nomor whatsapp 087839821908 sedangkan nomor whatsapp Terdakwa adalah 087831227742.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan perintah sdr. TYO Als TYONK untuk meranjau sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa meranjau di pinggir jalan perkampungan Di Desa Sumbergondo Kec. Bumiaji Kota Batu;
2. Tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa meranjau di pinggir jalan depan makam di Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;
3. Tanggal 18 Maret 2024 pukul 15.30 wib Terdakwa meranjau di sekitaran rest area Tulungrejo di Desa Tulungrejo, kec. Bumiaji, Kota Batu;
4. Tanggal 18 Maret 2024 pukul 16.00 wib Terdakwa meranjau di pinggir jalan dekat SDN Tulungrejo 1 yang terletak di Desa Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu;
5. Tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 16.30 wib Terdakwa meranjau di pinggir jalan sekitaran wisata Selecta di Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;
6. Tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 17.35 Tedakwa meranjau di jalan sekitaran Hotel Santoso di Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;

Bahwa Terdakwa setiap kali berhasil meranjau sabu akan memperoleh upah senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. TYO Als TYONK yang biasa diterima Terdakwa dengan cara mengambil di tempat-tempat yang ditentukan lokasinya oleh sdr. TYO Als TYONK, kemudian oleh Terdakwa upah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mlg



tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan membeli makanan dan juga rokok.

Bahwa saksi ERIEK WAHYU YUDHA dan saksi THOMAS DWI FIBRIANTO (keduanya anggota kepolisian Polres Batu) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib memperoleh informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika di Jl. Anjasmoro No.08 Rt.01 Rw.06 Desa Punten Kec. Bumiaji Kota Batu. Selanjutnya saksi ERIEK WAHYU YUDHA dan saksi THOMAS DWI FIBRIANTO melakukan pengintaian hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 03.30 wib, saksi saksi ERIEK WAHYU YUDHA dan saksi THOMAS DWI FIBRIANTO melakukan penggerebekan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan di dalam kamar yang kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,95$ Gram. (pocket 1);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,95$ Gram. (pocket 2);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,95$ Gram. (pocket 3);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,95$ Gram. (pocket 4);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 5);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 6);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 7);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 8);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 9);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 10);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 11);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,93$ Gram. (pocket 12);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,93$ Gram. (pocket 13);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,92$ Gram. (pocket 14);
- 1 (satu) buah tas warna hijau/crem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus kecil;
- 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y12 warna Biru dengan no simcard 087831227742.

Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut beserta Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan khusus berupa 14 (empat belas) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut kemudian ditimbang dan disisihkan masing-masing seberat bersih/netto 0,02 (nol koma nol dua) gram. **Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.10/III/SP/14081/2024 tanggal 21 Maret 2024** dan terhadap 14 (empat) belas pocket telah dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **13,16 (tiga belas koma satu enam) gram**,

Bahwa guna kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya selanjutnya diambil urine Terdakwa sebanyak ± 20 ml (dua puluh milliliter) dan sampel dari penyisihan sabu yang telah ditimbang sebanyak 0,28 (nol koma dua delapan) gram, selanjutnya disegel dan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.10/III/SP/14081/2024 tanggal 21 Maret 2024) terhadap 14 (empat) belas pocket telah dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 13,16 (tiga belas koma satu enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 02525/NNF/2024 tanggal 04 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- **Barang Bukti nomor 08967/2024/NNF s/d 08980/2024/NNF**, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *methamphetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Barang Bukti nomor 08981/2023/NNF**, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap 14 (empat belas) pocket narkotika jenis sabu dengan total berat netto **13,16 (tiga belas koma satu enam) gram** tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki ijin/ surat dari instansi/ pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung *methamphetamine*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TEDDY DWI PUTRA ISMAWAHYUDA Als TEBUL BIN AHMAD SUBARJO** pada hari Selasa tanggal **19 April 2024** sekira pukul **03.30 Wib** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar rumah di **Jalan Anjosmoro No.08 Rt.01 Rw.06, Desa Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 14 (empat belas) pocket sabu dengan total berat bersih/netto 13,16 (tiga belas koma satu enam) gram** (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.10/III/SP/14081/2024 tanggal 21 Maret 2024), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa membutuhkan pekerjaan, kemudian sekira bulan Januari 2024 Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk meranjau atau meletakkan sabu di suatu tempat secara sembunyi-sembunyi oleh seseorang yang bernama TYO Als TYONK (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan akan diberi komisi oleh sdr. TYO als TYONK sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pocketnya. Namun saat itu Terdakwa masih pikir-pikir dengan tawaran pekerjaan tersebut, hingga pada bulan Maret 2024, Terdakwa akhirnya menghubungi sdr. TYO als TYONK untuk menerima pekerjaan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah menerima pekerjaan tersebut, Terdakwa kemudian pada hari Sabtu jam 22.00 wib menerima narkotika jenis sabu dari sdr. TYO als TYONK sebanyak 20 (dua puluh) pocket yang dibungkus didalam kemasan kopi yang diambil oleh Terdakwa di bawah pohon samping warung sekitar tempat wisata Selecta Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu . Terhadap 20 (dua puluh) pocket sabu tersebut nantinya akan diranjau di tempat-tempat sesuai dengan perintah sdr. TYO Als TYONK melalui komunikasi whatsapp dimana di dalam handphone Terdakwa tercantum nama samaran yaitu INONG dengan nomor whatsapp 087839821908 sedangkan nomor whatsapp Terdakwa adalah 087831227742.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah meranjau sabu atas perintah dari sdr. TYO Als TYONK sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa meranjau di pinggir jalan perkampungan Di Desa Sumbergondo Kec. Bumiaji Kota Batu;
2. Tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa meranjau di pinggir jalan depan makam di Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;
3. Tanggal 18 Maret 2024 pukul 15.30 wib Terdakwa meranjau di sekitaran rest area Tulungrejo di Desa Tulungrejo, kec. Bumiaji, Kota Batu;
4. Tanggal 18 Maret 2024 pukul 16.00 wib Terdakwa meranjau di pinggir jalan dekat SDN Tulungrejo 1 yang terletak di Desa Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu;
5. Tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 16.30 wib Terdakwa meranjau di pinggir jalan sekitaran wisata Selecta di Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;
6. Tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 17.35 Tedakwa meranjau di jalan sekitaran Hotel Santoso di Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;

Bahwa sisa pocket sabu sebanyak 14 (empat) pocket sabu yang belum sempat diranjau kemudian Terdakwa simpan di dalam kotak kardus kecil yang dimasukan di dalam tas warna hijau/crem yang disembunyikan di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa di Jl. Anjasmoro No.08 Rt.01 Rw.06 Desa Punten Kec. Bumiaji Kota Batu.

Bahwa saksi ERIEK WAHYU YUDHA dan saksi THOMAS DWI FIBRIANTO (keduanya anggota kepolisian Polres Batu) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib memperoleh informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika di Jl. Anjasmoro No.08 Rt.01 Rw.06 Desa Punten Kec. Bumiaji Kota Batu. Selanjutnya saksi ERIEK WAHYU YUDHA dan saksi THOMAS DWI FIBRIANTO melakukan pengintaian hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 03.30 wib, saksi saksi ERIEK WAHYU YUDHA dan saksi THOMAS DWI FIBRIANTO melakukan penggerebekan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan di dalam kamar yang kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,95$ Gram. (pocket 1);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,95$ Gram. (pocket 2);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,95$ Gram. (pocket 3);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,95$ Gram. (pocket 4);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 5);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 6);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 7);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 8);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 9);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 10);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,94$ Gram. (pocket 11);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,93$ Gram. (pocket 12);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,93$ Gram. (pocket 13);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 0,92$ Gram. (pocket 14);
- 1 (satu) buah tas warna hijau/crem;
- 1 (satu) buah kotak kardus kecil;
- 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y12 warna Biru dengan no simcard 087831227742.

Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut beserta Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan khusus berupa 14 (empat belas) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut kemudian ditimbang dan disisihkan masing-masing seberat bersih/netto 0,02 (nol koma nol dua) gram. **Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.10/III/SP/14081/2024 tanggal 21 Maret 2024** dan terhadap 14 (empat) belas pocket telah dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **13,16 (tiga belas koma satu enam) gram,**

Bahwa guna kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya selanjutnya diambil urine Terdakwa sebanyak ± 20 ml (dua puluh milliliter) dan sampel dari penyisihan sabu yang telah ditimbang sebanyak 0,28 (nol koma dua delapan) gram, selanjutnya disegel dan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.10/III/SP/14081/2024 tanggal 21 Maret 2024) terhadap 14 (empat) belas pocket telah dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **13,16 (tiga belas koma satu enam) gram;**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 02525/NNF/2024 tanggal 04 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- **Barang Bukti nomor 08967/2024/NNF s/d 08980/2024/NNF**, seperti tersebut dalam **(I) adalah benar kristal methamphetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Barang Bukti nomor 08981/2023/NNF**, seperti tersebut dalam **(I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap 14 (empat belas) pocket narkotika jenis sabu dengan total berat netto **13,16 (tiga belas koma satu enam) gram** tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan atau **tidak memiliki ijin/ surat dari instansi/ pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang positif mengandung methamphetamine ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : ERIEK WAHYU YUDHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2024, TEDDY DWI PUTRA ISMAWAHYUDA alias TEBUL bin AHMAD SUBARJO ditangkap oleh saksi dan tim dari Kepolisian Resor Batu atas dugaan kepemilikan dan peredaran narkotika jenis sabu. Penangkapan terjadi di sebuah kamar rumah di Jl. Anjasmoro No. 08, Dusun Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, di mana Terdakwa ditemukan sendirian. Barang bukti yang disita meliputi 14 pocket sabu dengan berat total 13,16 gram, satu tas berwarna hijau/crem, satu kotak kardus kecil, dan satu unit ponsel Vivo Y12;
 - Bahwa, sebelum penangkapan, polisi mendapat informasi dari masyarakat tentang aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkotika. Saat pengintaian, Terdakwa terlihat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sesuatu dan memasukkannya ke saku, yang kemudian terbukti sebagai sabu;

- Bahwa, dalam interogasi, Terdakwa mengaku telah enam kali disuruh oleh TYO alias TYONK (yang kini berstatus Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menempatkan sabu di beberapa lokasi di Kota Batu pada tanggal 18 Maret 2024. Terdakwa juga mengakui pernah menggunakan sabu terakhir kali pada 2 Februari 2024;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa berupa sabu, tas, dan ponsel digunakan sebagai alat transaksi narkoba. Terdakwa diduga melanggar Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang kepemilikan dan peredaran narkoba golongan I ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi ;

2. **Saksi : THOMAS DWI FIBRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2024, TEDDY DWI PUTRA ISMAWAHYUDA alias TEBUL bin AHMAD SUBARJO ditangkap oleh saksi dan tim dari Kepolisian Resor Batu atas dugaan kepemilikan dan peredaran narkoba jenis sabu. Penangkapan terjadi di sebuah kamar rumah di Jl. Anjasmoro No. 08, Dusun Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, di mana Terdakwa ditemukan sendirian. Barang bukti yang disita meliputi 14 pocket sabu dengan berat total 13,16 gram, satu tas berwarna hijau/crem, satu kotak kardus kecil, dan satu unit ponsel Vivo Y12;
- Bahwa, sebelum penangkapan, polisi mendapat informasi dari masyarakat tentang aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkoba. Saat pengintaian, Terdakwa terlihat mengambil sesuatu dan memasukkannya ke saku, yang kemudian terbukti sebagai sabu;
- Bahwa, dalam interogasi, Terdakwa mengaku telah enam kali disuruh oleh TYO alias TYONK (yang kini berstatus Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menempatkan sabu di beberapa lokasi di Kota Batu pada tanggal 18 Maret 2024. Terdakwa juga mengakui pernah menggunakan sabu terakhir kali pada 2 Februari 2024;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa berupa sabu, tas, dan ponsel digunakan sebagai alat transaksi narkoba. Terdakwa diduga melanggar Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang kepemilikan dan peredaran narkoba golongan I ;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi ;
- 3. **Saksi : ARIS SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Teddy Dwi Putra Ismawahyuda alias Tebul bin Ahmad Subarjo ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu pada tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di rumahnya di Jl. Anjasmoro No. 08, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
 - Saksi, yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai paman jauh, diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut. Saksi melihat Teddy Dwi Putra Ismawahyuda telah diamankan dan diminta untuk memeriksa barang bukti yang ditemukan di lokasi. Barang bukti yang ditemukan adalah 14 pocket narkoba jenis sabu dengan berat total sekitar 13,16 gram, yang disimpan dalam kotak kardus kecil dan dimasukkan ke dalam tas hijau/crem, serta satu unit HP Vivo Y12 warna biru dengan nomor SIM card 087831227742, yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba. Teddy mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
 - Saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa Teddy terlibat dalam kepemilikan atau penyimpanan narkoba sampai saat penangkapan tersebut. Saksi juga menyadari bahwa tindakan Teddy adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Teddy Dwi Putra Ismawahyuda ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Batu pada hari Selasa, 19 Maret 2024, sekitar pukul 03.30 WIB, di sebuah kamar rumah yang beralamat di Jl. Anjasmoro No. 08, Dusun Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Saat penangkapan, petugas menemukan 14 paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat total 13,16 gram, sebuah tas warna hijau/krim, sebuah kotak kardus kecil, dan satu unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor simcard 087831227742. Paket-paket sabu tersebut memiliki berat bervariasi antara 0,92 hingga 0,95 gram per paket;
- Bahwa, Terdakwa mengaku tidak mengetahui pemilik asli narkoba tersebut, tetapi barang tersebut dititipkan dan diperintahkan oleh seseorang bernama TYO alias Tyonk (DPO) untuk dipasang atau diranjau di berbagai lokasi di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Setiap kali berhasil memasang dan sabu



tersebut terjual, Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp50.000 per paket, yang kemudian ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan rokok. Terdakwa dan TYO memiliki hubungan keluarga sebagai kakak sepupu, dan Terdakwa mulai mengenal narkoba jenis sabu sekitar tahun 2023. Ia terakhir kali mengonsumsinya pada 2 Februari 2024;

- Bahwa, Terdakwa berkomunikasi dengan TYO melalui chat WhatsApp dan telepon untuk menerima perintah pemasangan narkoba. TYO dikabarkan berada di Lapas Lowokwaru Kota Malang, namun lokasi pastinya tidak diketahui oleh Terdakwa. Terdakwa juga menyadari bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tanpa izin adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Teddy saat ini ditahan dengan barang bukti yang mencakup 14 paket sabu dan sebuah ponsel yang digunakan untuk komunikasi terkait transaksi narkoba. Teddy mengaku hanya menjalankan perintah dari TYO tanpa mengetahui detail lebih lanjut mengenai operasi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih ± 0,95 Gram. (pocket 1);
2. 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih ± 0,95 Gram. (pocket 2);
3. 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih ± 0,95 Gram. (pocket 3);
4. 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih ± 0,95 Gram. (pocket 4);
5. 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih ± 0,94 Gram. (pocket 5);
6. 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih ± 0,94 Gram. (pocket 6);
7. 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih ± 0,94 Gram. (pocket 7);
8. 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih ± 0,94 Gram. (pocket 8);
9. 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih ± 0,94 Gram. (pocket 9);
10. 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih ± 0,94 Gram. (pocket 10);
11. 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih ± 0,94 Gram. (pocket 11);
12. 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih ± 0,93 Gram. (pocket 12);



13. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih \pm 0,93 Gram. (pocket 13);
14. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih \pm 0,92 Gram. (pocket 14);
15. 1 (satu) buah tas warna hijau/crem;
16. 1 (satu) buah kotak kardus kecil;
17. 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y12 warna Biru dengan no simcard 087831227742.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02525/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.SI, Apt., M.Si beserta petugas yang melakukan pengujian yaitu : DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan rincian pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima :

- 08967/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,022 gram;
- 08968/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,018 gram;
- 08969/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram;
- 08970/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,016 gram;
- 08971/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram;
- 08972/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,019 gram;
- 08973/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram;
- 08974/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,019 gram;
- 08975/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,022 gram;
- 08976/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,019 gram;
- 08977/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,019 gram;
- 08978/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih



dengan berat netto $\pm 0,017$ gram;
08979/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

dengan berat netto $\pm 0,017$ gram;
08980/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

dengan berat netto $\pm 0,018$ gram;
08981/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) botol berisikan urine ± 12 ml;

Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
08967/2024/NNF s/d	(+) Positif	(+) Positif
08980/2024/NNF	Narkotika	methamphetamine
08981/2024/NNF	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

- Barang Bukti nomor 08967/2024/NNF s/d 08980/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **methamphetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.10/III/SP/14081/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh sdr. RIRIN ISYUARNI dengan diperoleh berat bersih 13,16 gram;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga beralasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Benar bahwa, TEDDY DWI PUTRA ISMAWAHYUDA ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Batu pada hari Selasa, 19 Maret 2024, sekitar pukul 03.30 WIB, di sebuah kamar rumah yang beralamat di Jl. Anjasmoro No. 08, Dusun Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Saat penangkapan, saksi menemukan 14 paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat total 13,16 gram paket-paket sabu tersebut memiliki berat bervariasi antara 0,92 hingga 0,95 gram per paket, sebuah tas warna hijau/krim, sebuah kotak kardus kecil, dan satu unit handphone merk Vivo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y12 warna biru dengan nomor simcard 087831227742 yang berikutnya menjadi barang bukti.;

- Benar bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.10/III/SP/14081/2024 tanggal 21 Maret 2024) terhadap 14 (empat) belas pocket telah dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **13,16 (tiga belas koma satu enam) gram** guna kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya selanjutnya diambil urine Terdakwa sebanyak ± 20 ml (dua puluh milliliter) dan sampel dari penyisihan sabu yang telah ditimbang sebanyak 0,28 (nol koma dua delapan) gram, selanjutnya disegel dan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Benar bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 02525/NNF/2024 tanggal 04 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Barang Bukti nomor 08967/2024/NNF s/d 08980/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *methamphetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti nomor 08981/2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Benar bahwa, Terdakwa mengaku tidak mengetahui pemilik asli narkotika tersebut, tetapi barang tersebut dititipkan dan diperintahkan oleh seseorang bernama TYO alias Tyonk (DPO) untuk dipasang atau diranjau di berbagai lokasi di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Setiap kali berhasil memasang dan sabu tersebut terjual, Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp50.000 per paket, yang kemudian ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan rokok. Terdakwa dan TYO memiliki hubungan keluarga sebagai kakak sepupu, dan Terdakwa mulai mengenal narkotika jenis sabu sekitar tahun 2023. Ia terakhir kali mengonsumsinya pada 2 Februari 2024;
- Benar bahwa, Terdakwa berkomunikasi dengan TYO melalui chat WhatsApp dan telepon untuk menerima perintah pemasangan narkotika. TYO dikabarkan berada di Lapas Lowokwaru Kota Malang, namun lokasi pastinya tidak diketahui oleh Terdakwa. Terdakwa juga menyadari bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tanpa izin adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Terdakwa saat ini ditahan dengan barang bukti yang mencakup 14 paket sabu dan sebuah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mlg



ponsel yang digunakan untuk komunikasi terkait transaksi narkoba. Terdakwa mengaku hanya menjalankan perintah dari TYO tanpa mengetahui detail lebih lanjut mengenai operasi narkoba tersebut;

- Benar bahwa, Terdakwa telah meranjau sebanyak 6 kali dengan mendapat upah meranjau sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertama, sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa diperintahkan untuk memasang sabu seberat 1 gram di pinggir jalan perkampungan di Desa Sumbergondo, tepat di bawah tiang listrik. Setelah itu, Terdakwa mengirim peta dan foto lokasi penempatan tersebut kepada TYO. Kemudian, pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima perintah untuk memasang sabu seberat ± 1 gram di pinggir jalan depan makam di Desa Tulungrejo, di bawah pot bunga. Peta dan foto lokasi ini juga dikirimkan kepada TYO. Selanjutnya, pada pukul 15.30 WIB, Terdakwa diminta memasang sabu ± 1 gram di rest area Tulungrejo, Desa Tulungrejo, tepat di bawah pohon. Setelah pemasangan, Terdakwa kembali mengirimkan peta dan foto lokasi kepada TYO. Pukul 16.00 WIB, TYO memerintahkan Terdakwa untuk memasang sabu ± 1 gram di pinggir jalan dekat SDN Tulungrejo 1 di Desa Tulungrejo, di bawah pipa portal. Peta dan foto lokasi ini juga dikirimkan kepada TYO. Sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa diperintahkan lagi untuk memasang sabu ± 1 gram di pinggir jalan sekitar wisata Selecta di Desa Tulungrejo, di bawah tiang lampu. Setelah pemasangan, Terdakwa mengirimkan peta dan foto lokasi kepada TYO. Terakhir, pada pukul 17.35 WIB, Terdakwa diminta memasang sabu ± 1 gram di pinggir jalan sekitar Hotel Santoso di Desa Tulungrejo, di bawah tiang lampu. Peta dan foto lokasi ini juga dikirimkan kepada TYO. Seluruh perintah dari TYO dijalankan Terdakwa dan setiap kali selesai, ia mengirimkan peta serta foto lokasi penempatan narkoba tersebut kepada TYO.
- Benar bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai metamfetamina/shabu serta terdakwa tidak punya kewenangan dan keahlian dalam menjamin ketersediaan Narkoba untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Benar bahwa, semua keterangan saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa telah bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 UURI No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang ;
2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur “setiap orang” yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum yang cukup alasan untuk di dudukkan sebagai Tersangka dalam tingkat penyidikan dan Terdakwa dalam tingkat Penuntutan dengan mendasarkan batas minimal alat bukti yang sah, sedangkan untuk me nyatkana Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, maka bergantung pada terpenuhinya semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa tentu memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang untuk itu setidaknya terdapat hubungan hukum antara keberadaan subyek hukum dengan fakta pendukung terhadap adanya tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan Terdakwa TEDDY DWI PUTRA ISMAWAHYUDA Als TEBUL Bin AHMAD SUBARJO telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selain itu Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti pendukung dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang , telah terpenuhi

Ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian pokok masing-masing sub unsur sebagai berikut, tanpa hak melawan hukum adalah perbuatan yang tidak memberikan hak oleh karena bertentangan dengan hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah selain bersifat alternatif / pilihan dimana jika salah satu sub unsurnya telah terpenuhi telah memberikan cukup alasan untuk menyatakan terpenuhinya sub-sub unsur dimaksud yang pada pokoknya merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pergerakan atau perpindahan narkotika Golongan I bukan tanaman baik atas dasar serah terima uang (jual beli) maupun tanpa disertai adanya serah terima uang ;

Menimbang, bahwa Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana **peredaran, penyaluran, penyimpanan** dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide :Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga dengan adanya pemisah frasa dengan kata “atau” yang terletak antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang bersifat alternatif dengan pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (kedua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materile daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencangkupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan pada pokoknya, bermula dari saksi ERIEK WAHYU YUDHA dan saksi THOMAS DWI FIBRIANTO (keduanya anggota kepolisian Polres Batu) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib mendapatkan memperoleh informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika di Jl. Anjasmoro No.08 Rt.01 Rw.06 Desa Punten Kec. Bumiaji Kota Batu, kemudian dilanjutkan dengan pengintaian hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 03.30 wib, keduanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang untuk itu telah diketemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) pocket sabu yang tidak dilengkapi als hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang, dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian diperoleh berat bersih/netto 13,16 (tiga belas koma satu enam) gram, selanjutnya dilakukan penyisihan sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, untuk uji laboratorium sehingga barang bukti seberat 12,88 gram (dua belas koma delapan puluh delapan) gram, **atau melebihi berat 5 (lima) gram**, selanjutnya setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang diduga shabu, ternyata diperoleh hasil kesimpulan : **benar kristal methamphetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang keberadaannya tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang sehingga untuk itu juga beralasan untuk dinilai sebagai **Tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu / metamfetamina adalah seseorang yang bernama TYO Als TYONK (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud agar diletakkan disuatu tempat sesuai perintah TYONK, selanjutnya alasan Terdakwa mau menerima tawaran TYONK adalah karena mendapatkan upah/komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pocketnya yang dimulai pada hari Sabtu jam 22.00 wib., Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. TYO als TYONK sebanyak 20 (dua puluh) pocket yang dibungkus didalam kemasan kopi yang diambil oleh Terdakwa di bawah pohon samping warung sekitar tempat wisata Selecta Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu, yang selanjutnya oleh Terdakwa telah dipasang ranjau disekitar kecamatan Bumiaji sebanyak 6 (enam) poket sesuai perintah TYONK melalui Whatsapp, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa peran

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang menjadi perantara dari TYOK untuk meranjau atau menyerahkan narkoba jenis shabu / metamfetamina kepada orang lain dengan mendapatkan upah sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana salah satu sub unsur yaitu sebagai perantara telah dapat dibuktikan, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan tidak diperoleh fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk meyakini kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan atau permohonan keringanan hukumannya yang telah diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya, dalam hal ini telah dipertimbangkan dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memutus perkara ini yang dipandang patut layak dan adil, sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 bungkus shabu dengan berat bersih/netto 13,16 (tiga belas koma satu enam) gram, yang disisihkan seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, untuk uji laboratorium sehingga barang bukti tersisa seberat 12,88 gram (dua belas koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas warna hijau/crem, 1 (satu) buah kotak kardus kecil, oleh karena merupakan barang terlarang beserta bungkusnya sehingga beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y12 warna Biru dengan no simcard 087831227742, walaupun barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun oleh karena masih bernilai ekonomis, sehingga memberikan cukup alasan agar dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan melanggar aturan hukum serta bertentangan dengan program pemerintah yang hendak memberantas kejahatan dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TEDDY DWI PUTRA ISMAWAHYUDA ALS TEBUL BIN AHMAD SUBARJO, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empatbelas) bungkus plastic narkotikan jenis metamfetamina dengan berat sisa 12,88 gram (dua belas koma delapan puluh delapan) gram,
 - 1 (satu) buah tas warna hijau/crem,
 - 1 (satu) buah kotak kardus kecil ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y12 warna Biru dengan no simcard 087831227742.Dirampas untuk Negara ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 26 AGUSTUS 2024, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum., Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Made Ray Adi Martha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr.Andito,SH.MH DKK LBH BIMA, Penasihat Hukum, berkantor Jalan Taman Raden Intan Kav.96 Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juli 2024 Nomor :228/Pid.Sus/2024/PN.Mlg. ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mlg